




**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG**  
**DAN**  
**PT PLN (Persero)**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN**  
**UNTUK PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)**

NOMOR : 800.1.13.2/1461-Dishub/VIII/2025  
NOMOR : 0164.Pj/HKM.02.01/F30030000/2025

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (21-08-25), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. IKBAL** : Kepala Dinas Perhubungan berdasarkan surat kuasa Wali Kota Serang Nomor: 100.2/1317-Pemt/VIII/2025 tentang melakukan penandatanganan dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Agustus 2025 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Serang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. HANFI ADRHEAN ABIDIN** : Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Banten Utara, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 0478.K/SDM.02.01/DIR/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Nomor 0054.Sku/ORG.00.02/F32000000/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 berkedudukan di jalan diponegoro nomor 2 Kota Baru, Serang, oleh karenanya sah bertindak untuk atas nama PT PLN (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(Selanjutnya secara bersama-sama disebut pula sebagai "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut pula "PIHAK").

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut :


- Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Perhubungan Kota Serang penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan bidang perhubungan. Wewenang dan tugasnya meliputi perumusan kebijakan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan perhubungan, termasuk lalu lintas, angkutan jalan, dan pengelolaan parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan dan pelayanan tenaga listrik untuk wilayah Banten Utara;
- Bahwa PARA PIHAK untuk selanjutnya sepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan ketenagalistrikan untuk pemenuhan penerangan jalan umum di wilayah Kota Serang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **DASAR HUKUM**

Dasar penyusunan Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
12. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Serang dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tentang Penyelenggara Ketenagalistrikan dengan Nomor PIHAK PERTAMA: 415.5.4.43/019/Pemt/XII/2023, Nomor PIHAK KEDUA: 0001PJ/STH.01.01/C32030000/2023 tanggal 29 Desember 2023.

## **Pasal 2**


### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK, yang mengatur penyelenggaraan ketenagalistrikan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kota Serang.

## **Pasal 3**

### **OBJEK KERJA SAMA**

Objek Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Ketenagalistrikan untuk Penerangan Jalan Umum di wilayah Kota Serang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

PARA PIHAK menyepakati Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi :

- 1) Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tiang-tiang listrik milik PIHAK KEDUA pada lokasi tiang yang dapat dimanfaatkan;
- 2) Penertiban pemakaian tenaga listrik PJU dan penyelesaian pembayaran pemakaian tenaga listrik pada PJU;
- 3) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama; dan
- 4) Sosialisasi bersama terkait PJU di wilayah Kota Serang.

**Pasal 5**

**PELAKSANAAN**

Perjanjian ini ditindaklanjuti melalui Tahapan :

- a. Pembentukan Tim Kerja Bersama;
- b. Penyusunan Rencana Kerja;
- c. Pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 6**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun efektif terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2028;
- 2) Perjanjian dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- 3) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama, Pihak termaksud wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini.

**Pasal 7**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian dibebankan kepada PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

## **Pasal 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

#### **1. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a) Melaksanakan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada tiang listrik;
- b) Melaksanakan standar keamanan dan keselamatan kelistrikan pada tiang listrik;
- c) Bertanggung jawab atas pemasangan dan pemeliharaan PJU;
- d) Menanggung seluruh biaya operasional dan perawatan PJU;
- e) Tidak mengganggu fungsi utama tiang listrik milik PIHAK KEDUA;
- f) Menyampaikan kajian teknis disertai titik lokasi yang akan dilakukan pemasangan PJU kepada PIHAK KEDUA; dan
- g) Melakukan penyelesaian pembayaran pemakaian tenaga listrik dan/atau tagihan susulan pada PJU.

#### **2. HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a) Menginformasikan standar keamanan dan keselamatan pada tiang listrik;
- b) Menerima kajian teknis PIHAK KESATU terhadap titik lokasi yang akan dipasang PJU; dan
- c) Dapat memberikan persetujuan terkait dengan penggunaan tiang listrik yang akan dimanfaatkan sesuai kajian teknis kepada PIHAK KESATU.

## **Pasal 9**

### **WANPRESTASI**

- 1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam Perjanjian ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK;
- 2) Wanprestasi dianggap terjadi apabila salah satu PIHAK yang berkewajiban untuk memenuhi hak PIHAK lainnya telah menerima teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, namun tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut; dan
- 3) Apabila salah satu PIHAK melakukan wanprestasi, maka PIHAK yang dirugikan berhak memilih untuk:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Tetap melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini dengan syarat PIHAK yang wanprestasi segera memenuhi kewajibannya; atau
- b. Mengakhiri Perjanjian ini dengan tetap mewajibkan PIHAK yang wanprestasi untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian.

#### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dan dicantumkan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan koordinasi dan musyawarah di antara PARA PIHAK dan apabila diperlukan dapat dituangkan ke dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 2) PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah mencapai mufakat terhadap setiap perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian ini dan apabila penyelesaian secara musyawarah mencapai mufakat tidak dapat tercapai, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau pertentangan yang terjadi melalui kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Serang.

#### **Pasal 11**

#### **KEADAAN KAHAR**

- 1) Pihak manapun tidak bertanggung jawab atas penundaan atau kelalaian untuk melaksanakan apapun tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini yang penundaan atau kelalaian itu disebabkan oleh Keadaan Kahar, sepanjang pihak yang melakukan penundaan atau kelalaian tersebut akan membuat segala usaha terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Keadaan Kahar berarti kejadian apapun yang tidak dapat dihindarkan yang membuat pelaksanaan sebuah kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak sah termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan, setiap perubahan peraturan Pemerintah, bencana alam, pemogokan, perang, kerusakan, sabotase, kebakaran, peledakan, bencana laut banjir, atau embargo;
- 2) Apabila terjadi Keadaan Kahar yang berakibat pada pelaksanaan Perjanjian ini, pihak yang mengalaminya wajib segera memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender sejak peristiwa

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

tersebut terjadi kepada pihak lainnya. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari penyelesaian atas Keadaan Kahar tersebut.

**Pasal 12**  
**PEMBERITAHUAN**

- 1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi di antara PARA PIHAK sehubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan harus dikirim ke alamat-alamat di bawah ini, dengan poster catat atau dikirim secara langsung dengan mendapat tanda terima atau faksimili atau surat elektronik, sebagai berikut:

**PIHAK KESATU**

Instansi : DINAS PERHUBUNGAN KOTA SERANG  
Alamat : Jl. Kp. Baru No.4, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya,  
Kota Serang, Banten 42124  
u.p : Bidang Sarana dan Prasarana Dishub Kota Serang  
Website : dinasperhubungan@serangkota.go.id  
Email : dinasperhubungan@gmail.com


**PIHAK KEDUA**

Instansi : PT. PLN (Persero) UP3 BANTEN UTARA  
Alamat : Jl. Diponegoro Nomor 2 Kota Baru, Kecamatan Serang,  
Banten

- 2) Setiap perubahan sebagaimana diperinci dalam ayat 1 di atas, wajib diberitahukan oleh PIHAK yang memiliki perubahan itu pada PIHAK yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

**Pasal 13**  
**KERAHASIAAN**

- 1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kepada pihak lain, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK lainnya;
- 3) PARA PIHAK menjamin untuk menjaga setiap data/atau informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian;
- 4) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
  - a. Informasi tersebut saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum;
  - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.

#### **Pasal 14**

#### **LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PERJANJIAN**

- 1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Perjanjian ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan;
- 2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perjanjian ini;
- 3) PIHAK KESATU menyampaikan hasil laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun anggaran;
- 4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang selaku Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Serang;
- 5) PIHAK KESATU wajib mengikuti dan melaksanakan evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan oleh TKKSD; dan
- 6) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Mengenai hal-hal yang tidak dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian sama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**  


**HANFI ADRHEAN ABIDIN**

**PIHAK KESATU**  


**IKBAL**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Mengenai hal-hal yang tidak dan belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal Perjanjian sama ini, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

  
**PIHAK KEDUA**  
  
4492AAMX338240605  
**HANFI ADRHEAN ABIDIN**

  
**PIHAK KESATU**  
**IKBAL**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	